

**PERAN BHABINKAMTIBNAS DALAM MELAKUKAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTABESMEDAN**

**TESIS**

OLEH

**MUHAMMAD RAIHAN RIZQULLAH  
NPM. 191803002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTABESMEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Peran Bhabinkamtibnas dalam Melakukan Penanggulangan  
Kejahatan di Wilayah Hukum Polresta Medan  
**Nama** : Muhammad Raihan Rizqullah  
**NPM** : 191803002

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH**

**Dr. Isnaini, SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2022**

---

---

**N a m a : Muhammad Raihan Rizqullah**

**N P M : 191803002**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Raihan Rizqullah

N P M : 191803002

Judul : Peran Bhabinkamtibnas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 Mei 2022  
Yang menyatakan,



**Muhammad Raihan Rizqullah**  
**NPM. 191803002**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raihan Rizqullah  
NPM : 191803002  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES MEDAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Muhammad Raihan Rizqullah**

## ABSTRAK

### PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

**Nama** : Muhammad Raihan Rizqullah  
**NPM** : 191803002  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) benar – benar sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, demi memberikan rasa damai dan tentram untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga terselenggaranya pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas di harapkan dapat mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat, sehingga bersama dapat mendeteksi segala bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat, serta dapat menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam kehidupan sehari - hari masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan? 2. Bagaimanakah faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan? 3. Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative dengan Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, adapun instrument pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas diantaranya adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat 2. Faktor yang dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam usaha melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor – faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan dan menaikkan kejahatan di kota medan. 3. Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes medan dengan melakukan tindakan penanggulangan kejahatan preventif melalui penerapan program Polisi Masyarakat (Polmas), Program Door to Door System dan melakukan Tindakan Penanggulangan Kejahatan Represif melalui Program Pemecahan Masalah (Problem Solving).

**Kata Kunci** : Peran, Bhabinkamtibmas, Polrestabes Medan, Penanggulangan Kejahatan

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS IN CARRYING OF OUT CRIME PREVENTION IN THE JURISDICTION OF THE MEDAN POLRESTABES**

**Nama** : **Muhammad Raihan Rizqullah**  
**Student Id. Number** : **191803002**  
**Study Program** : **Master of Law Science**  
**Advisor I** : **Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH**  
**Advisor II** : **Dr. Isnaini, SH., M.Hum**

*The state of security and public order (Kamtibmas) is really expected by all levels of society, in order to provide a sense of peace and tranquility for the whole community and it is hoped that it will increase the level of motivation and enthusiasm in carrying out economic activities so that the implementation of national development. Bhabinkamtibmas is expected to create a partnership between the police and the community, so that together they can detect all forms of crime that exist in society, and can maintain and maintain security and order in people's daily lives, especially the people of Medan City. Based on this, the formulation of the research problem is: 1. What are the legal arrangements that regulate Bhabinkamtibmas in dealing with crime in the jurisdiction of Medan Polrestabes? 2. What are the inhibiting factors for Bhabinkamtibmas in dealing with crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes? 3. What is the role of Bhabinkamtibmas in Combating Crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes?. The research method used in this study is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, while the data collection instruments use observation, documentation studies and interviews. While the data analysis is descriptive analysis. The results of this study indicate that: 1. The legal arrangements that regulate Bhabinkamtibmas include Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulation of the National Police Chief No. 3 of 2015 concerning Community Policing, and the Decree of the Chief of Police No. Pol : SKEP/737/X/2005 Dated October 15, 2005 Concerning Policies and Strategies for Implementing the Community Policing Model 2. Factors that can hinder Bhabinkamtibmas in its efforts to combat crime in the jurisdiction of Medan Polrestabes are influenced by several things, including the organizational structure factor of Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, human resource factors, budget factors, facilities and infrastructure factors, and community attention and support factors. These factors are factors that can reduce and increase crime in the city of Medan. 3. The role of Bhabinkamtibmas in dealing with crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes by taking preventive crime prevention actions through the implementation of the Community Police (Polmas) program, the Door to Door System Program and carrying out Repressive Crime Management Actions through the Problem Solving Program.*

**Keywords** : *the role, Bhabinkamtibmas, field police, crime prevention*





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum*

*warahmatullahi*

*wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil`alamin*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat beserta salam saya panjatkan kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan, keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua saya paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Teuku Muhammad Raja Alam II, SE dan Ibunda Irma Andayani, S.E. Adinda Muhammad Rafi Rahmatullah, yang telah memberikan dukungan moral, materi, waktu dan fikirannya kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai saya menyelesaikan penelitian tesis saya ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area

4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Isnaini, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH. M.H selaku Sekretaris yang selalu membimbing, mendidik, mendukung. Memberi masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. H. Dr. Edi Syahputra, SH, M.H, selaku Direktur Eksekutif lembaga Kajian Strategis Kepolisian Republik Indonesia, yang telah banyak membantu memberikan berbagai informasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. H. Dr. Yohny Anwar, SE, SH, MM, MH, Selaku Direktur Pascasarjana Pancabudi yang telah banyak memberikan Saran dan Nasihat kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini
8. AKBP Reza Pahlevi S.I.K, selaku Kasat Binmas Polrestabes Medan, yang turut membantu penulis dalam melengkapi data dalam tesis ini.
9. AKP Khairuddin, Selaku Kaur Bin Ops Binmas Polrestabes Medan, yang turut membantu penulis dalam melengkapi data dalam tesis ini
10. Aiptu Donny Irawan, SH, Bhabinkamtibmas Polsek Medan Timur, Aiptu Fajar Halomoan SH MH, dan AIPDA Tani Erinawaty Saragi SH, MH, Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru yang turut membantu penulis dalam melengkapi data dalam tesis ini.
11. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu mendapatkan informasi dan urusan kampus.


12. Tunangan Saya Nurul Yumna Isnaini Nasution yang selalu mendukung baik secara moral dan psikis saya dalam proses menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh teman Pascasarjana Ilmu Hukum Pagi Universitas Medan Area Angkatan 2019 yang bersama – sama belajar dan berbagi senang maupun susah selama proses belajar hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa Tes ini jauh dari sempurna, segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis terima dengan senang hati dengan kesempurnaan tesi ini.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Medan, Maret 2022

Hormat saya



**Muhammad Raihan Rizqullah**


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
a. Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
a. Manfaat Teoritis .....	7
b. Manfaat Praktis .....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	8
13.6 Kerangka Teori dan Konsep .....	11
a. Kerangka Teori.....	11
b. Kerangka Konseptual .....	14
13.7 Metode Penelitian .....	15
a. Tempat dan Waktu Penelitian .....	15
b. Jenis Penelitian.....	16
c. Sumber Data .....	17
d. Metode Pendekatan .....	18
e. Alat Pengumpul Data .....	18
f. Analisa Data .....	20
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR BHABINKAMTIBMAS</b> .....	<b>21</b>
2.1. Gambaran Umum Bhabinkamtibmas.....	21
2.2. Sejarah Pengaturan Hukum yang Mengatur Bhabinkamtibmas Hingga Sekarang .....	23
2.3. Sistem Polisi Komunitas .....	30
2.4. Peraturan yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan .....	32

<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN</b>	<b>36</b>
3.1.	Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibnas Polrestabes Medan .....	36
3.2.	Faktor Sumber Daya Manusia .....	38
3.3.	Faktor Anggaran .....	46
3.4.	Faktor Sarana dan Prasarana .....	49
3.5.	Faktor Perhatian dan Dukungan Masyarakat .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN</b> .....	<b>52</b>
4.1.	Peran Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan .....	52
4.2.	Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibnas di wilayah hukum Polrestabes Medan .....	53
4.3.	Upaya - upaya yang dilakukan Bhabinkamtibnas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan .....	56
4.3.1.	Melakukan Program Polisi Masyarakat (Polmas) .....	58
4.3.2.	Melakukan Program Door To Door System (DDS) .....	61
4.3.3.	Melakukan Program Pemecahan Masalah (Problem Solving) .....	64
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>76</b>
5.1.	Kesimpulan .....	76
5.2.	Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Jumlah personel Bhabinkamtibnas beserta yang rangkap dan definitif pada wilayah hukum Polrestabes Medan.....	39
Tabel 3.2 Kualifikasi Pendidikan / Kejuruan Personel Bhabinkamtibnas di Polrestabes Medan Tahun 2022.....	45
Tabel 4.1 Data kemampuan petugas Bhabinkamtibnas di Polsek – Polsek di Polrestabes Medan di Tahun 2021.....	60



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kepolisian memiliki peranan penting sebagai alat negara dalam melaksanakan peranan memberikan rasa aman dan tertib ditengah kehidupan masyarakat. Kepolisian memiliki peranan dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan. Kesatuan Polri mempunyai tanggungjawab dalam upaya penanggulangan dan mengurangi faktor kriminogen yang dikhawatirkan akan memberikan gangguan akan rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kamtibmas yang disebut juga sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang tentunya akan dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya pembangunan ditengah kehidupan masyarakat.

Keadaan kamtibmas benar-benar sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat, demi memberikan rasa damai dan tentram untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena dapat menghindari akan rasa cemas akibat terjadinya ancaman yang akan terjadi ditengah masyarakat.

Polisi demi mewujudkan kamtibmas telah melakukan upaya dalam peningkatan anggota khusus dalam mengurus pembinaan kepada masyarakat. Pada dasarnya menjalin hubungan antara Polri dan masyarakat agar terjalin hubungan untuk mempercayai, saling menghargai dan juga menunjukkan rasa

hormat antara Polri dan masyarakat.<sup>1</sup> Diharapkan masyarakat mampu menerima dan memberikan dukungan kepada Polisi. Kepolisian dalam bentuk model kepolisian masyarakat (community policing) mendukung masyarakat agar dapat ikut serta didalam melaksanakan peranan melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) yaitu antara lain dengan menugaskan anggota Polri dalam unit Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas).

Bhabinkamtibmas merupakan keanggotaan Kepolisian yang memiliki tugas dalam melakukan akan pembinaan terhadap rasa aman dan tertib ditengah masyarakat.<sup>2</sup> Bhabinkamtibmas memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat. Aktifitas Bhabinkamtibmas tentunya ingin mencapai kondisi kamtibmas yang hebat dan dinamis untuk melakukan pengamanan, pengawalan dan bahkan menyukseskan proses pembangunan nasional untuk negara. Kemudian apa yang telah dilaksanakan kamtibmas merupakan sebuah keadaan yang dapat mewujudkan terselenggarakannya sebuah pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan hubungan kemitraan antara polisi dan seluruh masyarakat, maka dapat dilihat Markas Besar Polri memiliki program yaitu Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas mampu mencapai agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat dengan keadaan yang nyata sehingga polisi sendiri tentunya memiliki peranan yang dapat dirasa secara langsung oleh masyarakat. Mendapat nilai kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat adalah merupakan kesulitan untuk didapatkan, mengingat dalam prosesnya tentunya diperlukan

---

<sup>1</sup>Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, 2012, hal. 1.

<sup>2</sup>Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014, hal. 3.



sebuah komunikasi nyata maupun hubungan sosial yang dilakukan secara langsung, baik waktu dan bahkan kemauan dari setiap anggota kepolisian. Sehingga tentunya masyarakat terus berharap peningkatan peran serta tugas kepolisian yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga menjadi aparaturnya penegak hukum yang memiliki integritas yaitu menjadi penegak hukum yang bersih.

Dalam menciptakan hubungan polisi dan masyarakat yang harmonis maka tentunya diharapkan Bhabinkamtibnas dapat melihat permasalahan yang ada ditengah kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dapat ditemukan penyelesaian permasalahan untuk menciptakan dan terus menjaga keamanan dan rasa terbit pada masyarakat. Tentunya permasalahan yang muncul dapat diselesaikan diatasi dengan munculnya Bhabinkamtibnas ditengah masyarakat.

Bhabinkamtibnas memiliki peranan sebagai wadah untuk melakukan mediasi, negosiasi dan memfasilitasi didalam penyelesaian permasalahan yang tentunya akan dilihat dan ditemukan permasalahannya kemudian dilakukan perdamaian maupun pemufakatan yang melibatkan peraturan hukum dalam masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.

Membangun kemitraan dengan masyarakat merupakan cara yang paling strategis dalam menanggulangi permasalahan yang ada ditengah masyarakat, mengingat sebenarnya dari segi jumlah Polri memiliki keterbatasan akan jumlahnya yang dimana terdapat ketidakseimbangan dari segi jumlahnya. Agar tercapainya rasio yang ideal (1:400) masih dibutuhkan jangkang waktu yang cukup

lama. Kantibmas dengan pemenuhan rasion polisi dengan jumlah penduduk yang ideal juga bukan menjadi sebuah jaminan agar terjadinya ketertiban dan keamanan. Dapat dilihat di kota Medan terdapat 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang tentunya populasinya cukup tinggi.

Kenyataan dalam menanggulangi masalah secara penal (hukum pidana) hanya dengan cara mengikuti hukum acara yang ada, antara lain melalui jalur litigasi. Masalah ini kemudian dibandingkan terhadap masyarakat dengan kehidupan moderennya, jika para pihak dalam keadaan mengalami permasalahan maka akan dilakukan mediasi sehingga dapat mencapai perdamaian yang dimana sebenarnya hal tersebut yang dapat menimbulkan keamanan dan ketertiban kepada para pihak yang sedang berperkara. Pada gambaran sebelumnya, tentunya dapat dilihat penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan hukuman yang diberikan berupa pemidanaan harusnya diaplikasikan ketika tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga hukum pidana harusnya dijadikan sebagai *ultimum remedium*.

Tidak efektifnya proses litigasi untuk menyelesaikan permasalahan antar warga, membuat Bhabinkamtibnas menjadi harapan masyarakat agar menjadi mediator, negoisator, dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan para pihak. Menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalur litigasi memang memiliki sebuah keuntungan dan kelemahan. Penyelesaian melalui proses persidangan dipengadilan membuat sebuah keputusan dianggap belum mampu mengakomodir karna permasalahan yang diselesaikan pada akhirnya menggunakan keputusan yang merugikan salah satu pihak dengan "*win or lose solution*". Maka hasilnya

adalah adanya pihak yang merasa dimenangkan dan ada yang merasa dikalahkan sehingga tidak tercapai keadilan yang dapat diterima para pihak. Justru pada akhirnya penyelesaian dipengadilan akan memunculkan permasalahan baru yang bersifat kompleks. Penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan tentunya tidak cepat sehingga terkesan lambat dan diperlukan biaya yang cukup besar dalam penyelesaiannya. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari banding, kasasi sampai kepada peninjauan kembali yang dimana proses ini mulai pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Bhabinkamtibnas dalam hal melakukan Mediasi, Negosiasi, dan Memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di antara masyarakat menggunakan Metode *Problem Solving*, yang memperhatikan penyelesaian yang memberikan penyelesaian kepada masing-masing para pihak yang sedang berperkara. Dimana metode ini diharapkan permasalahan antar warga dapat diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi. Bhabinkantibas di wilayah hukum Polrestabes Medan telah melakukan *Problem Solving* yaitu pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 228 kasus dan di Tahun 2021 terdapat 253 kasus.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian data diatas, terlihat jumlah *problem solving* yang dilakukan oleh personil-personil Bhabinkamtibnas di wilayah hukum Polrestabes Medan terus meningkat di dua tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah Problem Solving yang dilakukan, maka mengurangi perkara - perkara yang menumpuk di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dan juga mendatangkan rasa keadilan untuk masyarakat karna Problem Solving yang dilakukan personil Bhabinkamtibnas Di

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Khairuddin, Kaur bin ops Satbinmas Polrestabes Medan pada tanggal 19 Februari 2022 pada pukul 18.55 Wib.

Polrestabes Medan selalu mengedepankan *win – win solution* dan kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka penulis mengangkat judul tesis ini, yaitu : “Peranan Bhabinkamtibnas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun didalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
3. Bagaimana Peran Bhabinkamtibnas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian :

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.
3. Untuk Mengetahui bagaimana peran Bhabinkamtibnas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

Penelitian yang dilakukan ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberi upaya pemahaman dalam bidang hukum dalam mempelajari peranan Bhabinkamtibnas dalam upaya penanggulangan kejahatan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis, diharapkan akan memberikan tambahan refrensi atau informasi untuk semua pihak yang memerlukan dan digunakan untuk kajian dalam mempelajari peranan Bhabinkamtibnas dalam penanggulangan kejahatan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan dan penelusuran terhadap informasi, maka ditemukan penelitian yang memiliki kaitannya dengan Bhabinkamtibnas, namun penelitian yang ditelusuri tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan judul “Peranan Bhabinkamtibnas dalam Penanggulangan Kejahatan (Problem Solving) di wilayah hukum Polrestabes Medan”, yaitu :

1. Tesis Berjudul “Peran BABINSA KODIM 0204/DS Desa Rantau Panjang Mengurangi Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”, yang ditulis oleh Muhsin, NPM : 181801001, Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Tahun 2018, dengan fokus perumusan yang dikaji :
  - 1) Bagaimana peran Babinsa Kodim 0204/DS Desa Rantau Panjang mengurangi Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
  - 2) Menganalisa Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Babinsa 0204/DS Desa Rantau Panjang dalam mengurangi Narkoba di desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Babinsa 0204/DS Desa Rantau Panjang dalam mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang dapat dikatakan berhasil hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan Kodim 0204/DS untuk meningkatkan kemampuan para Babinsa khususnya dalam mengurangi peredaran Narkoba di wilayah

Kodim 0204/DS khususnya Babinsa Desa Rantau Panjang dapat melaksanakan tugas dan dapat bekerjasama dengan aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Babinkantibmas untuk bersama-sama mengurangi peredaran Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari: 1) Berkurangnya penangkapan Bandar dan pengguna Narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu tahun 2019. 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi peredaran Narkoba di desa Rantau Panjang dengan melapor kepada babinsa, Kepala Desa dan Babinkantibmas bila ada warga Desa Rantau Panjang maupun warga dari luar Rantau Panjang yang bertransaksi Narkoba di Desa Rantau Panjang. Disarankan untuk mengurangi Narkoba di desa-desa peningkatan kemampuan Babinsa harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan khususnya komunikasi sosial Babinsa dengan masyarakat di wilayah desa binaanya, selain itu sangat penting meningkatkan kerja sama dengan BNN, Kepolisian dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian untuk menyelamatkan generasi bangsa dari Narkoba.

2. Tesis Berjudul “Peran Bhabinkamtibnas Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Semarang”, yang ditulis oleh Deddyana Yudha Bhakti, NPM : MH.15.27.1908, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2017, dengan fokus perumusan yang dikaji :

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibnas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Kendala apa yang dihadapi Bhabinkamtibnas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibnas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang?

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Bhabinkamtibnas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, bhabinkamtibnas menyediakan tempat, sarana dan prasana untuk proses mediasi yang biasa dilakukan di balai desa, dan sebagai mediator Bhabinkamtibnas memimpin proses mediasi. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibnas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah danya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian dan kurangnya kesadaran masyarakat baik yang sedang berkonflik maupun masyarakat sekitar. Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara intensif terhadap korban, pelaku dan keluarganya. Selain itu juga melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum



terhadap masyarakat tokoh masyarakat sekitar melalui tatap muka ataupun sambang.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penelitian dengan judul ini tidak terdapat kesamaan. Namun demikian penulis mengakui bahwasanya ide skripsi ini diperoleh dari beberapa Undang-Undang, artikel-artikel, buku, internet maupun dari wawancara langsung dengan praktisi dan penegak hukum yang bersangkutan dengan judul tesis ini.

## 1.6 Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini sebuah kerangka teoritis akan digunakan sebagai konsep dalam melakukan abstraksi dan hasil pemikiran yang menjadi kerangka acuan dalam melakukan analisis dalam penelitian.<sup>4</sup>

#### 1. Teori Peran

Teori peran merupakan sebuah aplikasi yang dilakukan oleh individu pada sebuah peristiwa. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran sendiri terbagi menjadi:<sup>5</sup>

##### A. Peranan Normatif

Peranan normatif merupakan sebuah aplikasi yang diterapkan individu maupun sebuah lembaga yang berlandaskan pada norma yang berlaku didalam sebuah masyarakat.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hal.125

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal 244.

## B. Peranan Ideal

Peranan ideal merupakan sebuah peran yang diaplikasikan individu maupun sebuah lembaga yang berdasarkan nilai ideal maupun yang harus dilakukan berdasarkan kedudukannya pada sebuah sistem.

## C. Peranan Faktual

Peranan faktual merupakan sebuah peran yang diaplikasikan individu maupun sebuah lembaga yang berlandaskan kepada realitas konkrit pada kehidupan sosial.

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi hambatan, yaitu : <sup>6</sup>

- 1) Penghambat Pada Permasalahan Hukum
  - 2) Penghambat pada aparat penegak hukum
  - 3) Penghambat fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kaidah hukum
  - 4) Masyarakat pada lingkungan yang akan diberlakukan hukum
  - 5) Budaya hukum dalam peranannya
2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan terdapat 2 (dua) upaya penting yang dilakukan yaitu upaya penanggulangan yang disebut sebagai preventif yang dimana merupakan upaya yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi dengan dilakukannya sebuah upaya pencegahan dan terdapat penanggulangan dengan melakukan tindakan represif yaitu

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hal 34

melakukan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi sebagai *action* (tindakan).<sup>7</sup>

#### A. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan dalam melakukan pencegahan maupun untuk melakukan penjagaan akan kemungkinan terjadi sebuah kejahatan. Bonger menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan akan sangat penting untuk melakukan :

- a) Upaya preventif dalam arti yang luas merupakan upaya dalam melakukan reformasi dan prevensi dalam arti yang sempit;
- b) Prevensi yang dilakukan terhadap kejahatan dalam arti sempit yaitu :
  1. Moralistik yaitu memberikan saran yang mampu memperkuat moral baik individu maupun kelompok yang bertujuan menghindari dari keinginan nafsu yang bertujuan untuk melakukan kejahatan.
  2. Abalionistik yaitu sebagai sebuah usaha agar menanggulangi munculnya keinginan untuk melakukan sebuah kejahatan dan menghapuskan faktor kriminogen yang menjadi sebab munculnya kejahatan, misalnya dilakukan perbaikan terhadap perekonomian. Dilakukan usaha yang bertujuan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kejahatan;

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni, 1976, hal.42.

- a. Menciptakan Polisi yang memiliki infrastruktur dan organisasi yang baik secara sistem
  - b. Menciptakan Peradilan yang objektif
  - c. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik
3. Dilakukan patroli secara beraturan sebagai upaya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi;
4. Prevensi terhadap kenakalan remaja yang terjadi pada umumnya

#### B. Melakukan upaya tindakan represif

Upaya penanggulangan kejahatan dengan tindakan represif adalah sebuah penindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dimana telah terjadinya kejahatan berupa tindak pidana. Pelaksanaan penanggulangan dengan menggunakan tindakan represif lebih mengarah kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana, yaitu dengan memberikan hukuman berupa pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

#### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran secara menyeluruh dan mendasarkan berhubungan dengan sebuah konsep yang diteliti, yang merupakan sebuah batasan yang dibuat dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hal. 132.

1. Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>9</sup>
2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan.<sup>10</sup>
3. Penanggulangan Kejahatan merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak kejahatan dengan menggunakan upaya penanggulangan dengan preventif dan upaya penindakan dengan represif.

## 1.7 Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang menjadi lokasi penelitian berada di Kota Medan bertempat di Polrestabes Medan. Penelitian yang dilakukan pada Polrestabes Medan bertujuan agar penulis dapat

<sup>9</sup> *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.1997, hal, 32.

<sup>10</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan

memperoleh data yang lengkap terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian dilakukan setelah penulis melakukan seminar proposal dan perbaikan, waktu penelitian akan berlangsung pada Februari hingga Maret 2022.

## b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Didalam pendekatan yang menggunakan yuridis normatif dalam aturan yang telah tertulis (*law in books*) akan dibuat sebuah konsep atau mengkonsepkan hukum sebagai sebuah norma yang berhubungan dengan perilaku manusia seharusnya.<sup>11</sup> Dalam melakukan penelitian yang mengarah kepada hukum normatif maka akan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian akan mengarah kepada norma-norma yang terdapat pada perundang-undangan.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki sifat penelitian Deskriptif Analitis. Sebuah metode yang dipergunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan sebuah gambaran kepada objek yang akan dilakukan penelitian melalui data yang telah dikumpulkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hal 118

<sup>12</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal 20.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2009, hal 29.

### c. Sumber Data

Penggunaan sumber data didalam penelitian ini adalah subyek dimana asal data diperoleh.<sup>14</sup> Didalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data yang didapat dilapangan dan melalui refrensi kepustakaan. Jenis data terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Didalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan dengan melakukan penelusuran dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian terutama pada satuan kerja Bhabinkamtibnas, masyarakat yang telah melakukan peranan dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan agar dapat digunakan dalam penelitian untuk dilakukan analisis secara mendalam.<sup>15</sup>

#### 2. Data Sekunder

Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data-data yang didapatkan oleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang didapatkan dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku maupun dokumentasi yang tersedia di perpustakaan maupun milik pribadi dari peneliti. Data sekunder sendiri dapat dibagi menjadi :

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Bineka Cipta, 2014, hal. 129

<sup>15</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal 10.

- 1) Bahan hukum primer sebagai bahan hukum bersifat mengikat sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap peraturan yang berhubungan erat dengan permasalahan.<sup>16</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang bukan sebagai dokumen yang resmi, publikasi buku teks hukum, kamus hukum, jurnal nasional, jurnal internasional, dan putusan pengadilan.<sup>17</sup>
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder sebagai pedoman bagi bahan hukum.

#### **d. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini yang menjadi metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang menggunakan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian normatif penggunaan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang akan berfokus kepada kepada tema utama dari penelitian.

#### **e. Alat Pengumpul Data**

1. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: CV.Maju Mundur, 2002, hal 23

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 133



a) Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustakan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder. Data pustaka yang telah diperoleh kemudian dipelajari, dibaca dan dikutip dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembahasan utama dari penelitian.

b) Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan sebagai cara untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung yang diperlukan dari pihak yang akan dilakukan wawancara secara langsung. Maka narasumber penelitian ini adalah :

1) Kasat Binmas Polrestabes Medan tahun 2019 – 2020 : 1 orang.

AKBP Reza Pahlevi Lubis, SH

2) Kaur Bin Ops Binmas Polrestabes Medan 2019 - 2022 : 1 orang

AKP Khairuddin

3) Bhabinkamtibnas yang bertugas langsung di kelurahan–kelurahan dalam wilayah hukum Polrestabes Medan : 3 orang.

AIPTU Dony Irawan/Bhabinkamtibnas Kelurahan Pulo Brayon

Bengkel Kecamatan Medan Timur. AIPTU Fajar Halomoan SH

MH / Bhabinkamtibnas Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan

Polonia. AIPDA Tani Erinawaty Saragi SH MH /

Bhabinkamtibnas Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru.

#### **f. Analisa Data**

Analisa data dilakukan setelah telah didapkatannya data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi persoalan didalam penelitian ini. Proses analisis data dilakukan penyusunan secara sistematis dan menurut klasifikasi yang dianalisis secara kualitatif. Kemudian dari analisis yang dilakukan akan ditarik kesimpulan yang dilakukan secara induktif.



## BAB II

### PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR BHABINKAMTIBMAS

#### 2.1. Gambaran Umum Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas dalam pengangkatannya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Bhabinkamtibmas memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan terhadap prinsip-prinsip Polisi Masyarakat. Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan didalam melakukan tugas-tugasnya berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasatbinmas Polrestabes Medan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas tentunya akan melalui pedoman yang berujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang telah berlaku. Kemudian Peraturan Kapolri, itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan setiap tindakan.<sup>18</sup>

Bhabinkamtibmas Polrestabes saat pelaksanaan akan tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban dilakukan dengan memperoleh bantuan dari personil-personil di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Bhabinkamtibmas dalam jajaran Polrestabes Medan dipimpin oleh Perwira Pertama (PAMA) yang memiliki pangkat ajun komisaris polisi (AKP) yaitu Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan juga dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) yaitu seorang inspektur polisi yang berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU). Kemudian unit yang ada dibawah Wakapolsek,

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 15.57 Wib

selanjutnya dijabat oleh Kepala Unit (kanit) yang berpangkat AIPDU sampai dengan pangkat IPDA. Dan untuk Bhabinkamtibnas itu sendiri dijabat oleh seorang Brigadir yang berpangkat BRIPDA sampai dengan AIPDA.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Bhabinkamtibnas Polrestabes Medan adalah satuan kerja (Satker) yang berada di tingkat Polsek yang dipimpin oleh Kapolsek. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas pada Pasal 25 ayat (2) yang dimana Bhabinkamtibnas sebagaimana dimaksud dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 pada Pasal 24 ayat (1) huruf (d) merupakan sebagai pelaksana tugas pokok berada dibawah Kapolsek. Pada tingkat Polsek menjadi tanggungjawab Kapolsek dan pelaksanaannya dipantau oleh Kanitbamas Polsek.

Kemudian didalam mencapai keadaan Keamanan dan Tertip tentunya Masyarakat (Kamtibmas), Bhabinkamtibnas dalam pelaksanaannya bersama sama dengan Pilar Polmas yang ada pada tingkatan desa maupun kelurahan sesuai dengan yang termaktup pada Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas pada Ayat (1) huruf (d) disebutkan (a) Kepala Desa/Lurah; (b) LMK/LMD; (c) Tokoh Masyarakat; (d) Tokoh Agama; (e) Tokoh adat; (f) Pimpinan Media Massa; (g) Cendikiawan/Civitas Akademika; (h) Pemimpin LSM/Ormas; (i) Pemimpin Organisasi Kepemudaan; (j) Pemimpin Organisasi Perempuan.

Didalam melakukan pelaksanaan tugasnya Bhabinkamtibnas memiliki wewenang berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas pada Pasal 28 ayat (1) yaitu melakukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan selisih diantara masyarakat maupun komunitas, mengambil keputusan yang

dianggap perlu untuk melakukan penindak lanjutan terhadap kesepakatan FKPM didalam mewujudkan keamanan lingkungan masyarakat, melakukan pendatangan ketempat TKP dan melakukan tindakan pertama dan melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang bisa menciptakan perselisihan persatuan bangsa.

## 2.2. Sejarah Pengaturan Hukum yang Mengatur Bhabinkamtibnas Hingga Sekarang

Fungsi dan peranan kepolisian dapat dilihat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.<sup>19</sup>

Tugas dan Kewenangan dari organisasi Kepolisian secara terperinci dapat dilihat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang ini diberikan pengaturan berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas utama dari Kepolisian. Undang-Undang ini juga memberikan penjelasan berkaitan dengan tugas tambahan pada Kepolisian sebagai Angkatan Bersenjata yang disiapkan untuk berperan dalam perang dengan Angkatan Senjata lainnya apabila dibutuhkan. Undang-Undang juga disusun dikarenakan keadaan Indonesia yang pada waktu itu sedang merampungkan revolusi dan dengan kepolisian yang merupakan sebagai alat dalam melakukan revolusi. Selanjutnya ini yang menjadi sejarah yang

---

<sup>19</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005, hal. 73.

dipertimbangkan untuk dilakukannya integrasi antar angkatan bersenjata lainnya yang terdapat di Kepolisian.<sup>20</sup>

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Polri menetapkan secara luas berkaitan dengan peranan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kepolisian yang paling utama adalah kewenangan dan peranan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, mengayomi, melindungi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Komando dan tanggungjawab didalam melaksanakan tugasnya maupun kewenangannya Kepolisian memiliki unsur berkaitan dengan Angkatan Bersenjata yang mempengaruhi teknis kedudukan, fungsi maupun juga wewenangnya sehari-hari, Kepolisian didalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Presiden, Menhankam dan Pangab membuat pertanggungjawaban secara ganda. Maka agar memudahkan pengendalian dan pengawasan tugas jalur komandi digunakan secara umum juga sebuah kebijakan didalam lingkungan TNI. Polri yang merupakan bagian Angkatan Senjata mengikuti Undang-Undang No.26 Tahun 1997 Tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaga lainnya kemudian mendapat peluang untuk mencampuri dan mempengaruhi tugas kepolisian akibat dari Polri sendiri yang mengikuti Undang-Undang pada lingkungan Angkatan Bersenjata yang sering menimbulkan sebuah benturan. Campur tangan merupakan sebab keterpurukan eksistensi kepolisian pada masa orde baru.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 121.

Pada tahun 1998, peristiwa reformasi yang membuat berubahnya diberbagai bidang hidup dalam berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali di bidang hukum yang sebagai dasar kuat berkembangnya Polri. Ditinjau dari Inpres No. 2 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa Inpres ini menjadi dasar pemisahan Polri dari ABRI. Tindak lanjut dari Inpres tersebut adalah dengan keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Rumusan peran Polri dalam menjalankan tugasnya, fungsi dan kewenangannya serta tanggungjawab dalam organisasi kenegaraan didapatkan melalui pemisahan Polri dan TNI. Kepolisian sebagai alat kekuasaan melakukan penegakan akan hukum, melakukan penjagaan dan melakukan pemeliharaan terhadap keamanan, dan ketertiban ditengah masyarakat sebagai wujud dari mengayomi, melindungi dan layanan yang diberikan untuk masyarakat. Kepolisian secara instansi dipimpin oleh seorang KAPOLRI dan diangkat Presiden melalui saran Kompolnas yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari DPR. Kapolri dan Polri didalam melaksanakan tanggung jawabnya langsung pada Presiden.<sup>21</sup> Terjadinya reformasi pada tahun 1998 melahirkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menggangi Undang-Undang No. 28 Tahun 1997.

Kepolisian memiliki tugas utama didalam menjaga keamanan maupun ketertiban ditengah masyarakat, sebagai aparaturn penegak hukum dan mempunyai tanggungjawab didalam melindungi, mengayomin dan melayani untuk masyarakat, yang mana ini terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 110.

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri sendiri memiliki tanggungjawab untuk melakukan upaya penanggulangan dan menghindari terdapatnya gejala apapun yang memungkinkan akan dari ditengah kehidupan bermasyarakat.

Polri memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap rasa aman dan tertib di masyarakat berupaya untuk menjaga masyarakat agar terhindari dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya kejahatan, hal ini menjadi sebab munculnya sebuah rasa pasti dan menjamin kepentingan dan kebebasan atas terlanggarnya norma, kebiasaan, adat istiadat dan hukum. Usaha dilakukan dengan melakukan kerjasama dalam melaksanakan upaya represif maupun upaya preventif.<sup>22</sup> Pembinaan masyarakat bertujuan untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat sehingga dapat merasakan rasa aman, ketertiban dan ketentraman dalam aktivitasnya tidak terganggu merupakan tugas dibidang preventif. Dalam upaya penanggulangan untuk menanggulangi dan menghindari niat dalam melakukan kejahatan merupakan sebuah upaya preventif yang dilakukan.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 disebutkan pengaturan terkait dengan tugas dan fungsi pokok dari Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melakukan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>22</sup> Sadjjiono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hal. 118.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 119.



Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat dilihat polisi memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum agar terciptanya ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Profesionalitas dalam mengambil sebuah keputusan akan menggambarkan kemampuan dan profesionalisme anggota yang memiliki sifat bertanggungjawab,efesien, efektif, disiplin dan memiliki orientasi pada masa depan didalam menghadapi berkembangnya serta pelaksanaannya tetap sesuai berdasarkan kode etik dari Kepolisian.<sup>24</sup> Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini memaksa Polri dalam melakukan penyesuaian diri dengan mengubah paradigma memberi titik berat pendekatan bersifat reaktif dan cenderung dinilai melakukan penggunaan kekerasan, menjadi melakukan upaya yang lebih proaktif dan berusaha untuk mendukung dari khalayak umum dengan mengutamakan mitra didalam pemecahan isu sosial.

Seiring dengan bergesernya kehidupan masyarakat yang universal pada negara-negara yang telah maju, maka kehidupan masyarakatnya juga sudah mulai merasa tidak dapat menerima lembaga pemerintah yang masih bersifat birokratisasi, secara formal, umum dan lainnya didalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Kehidupan masyarakat memiliki kecenderungan untuk mendambakan hubungan yang dirasa lebih pribadi dan melakukan penyelesaian permasalahan dibandingkan dengan hanya berada pada penggunaan hukum secara formal yang bersifat kaku. Penyelesaian permasalahan dengan menggunakan pendekatan secara informal dirasakan akan lebih bermanfaat dan

---

<sup>24</sup> Suwarni, *Prilaku Polisi*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 73.

memberikan peranan yang cukup signifikan dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum yang bersifat pidana formil yang tentunya tidak jarang memiliki dampak yang negatif. Keaddan ini memunculkan dimulainya program terbaru dalam penyelenggaraan tugas dari kepolisian yang disebut dengan Polisi Masyarakat yang disebut juga sebagai Community Policing yang dimana bukan hanya sebuah program strategis melainkan juga sebagai nilai falsafah memberikan penggeseran kontroversial paradigma menuju permodelan kepolisian yang berada ditengah masyarakat. Pendekatan ini memberikan penempatan masyarakat untuk tidak hanya sebagai sebuah objek namun juga menjadi kerabat kepolisian dan bersama-sama melakukan penyelesaian permasalahan ataupun pelanggaran hukum, yang akan mengedepankan masyarakat.<sup>25</sup>

Demi tercapainya terhubungnya Masyarakat dengan Polri, maka kemudian Polri memulai melakukan penerapan program yang disebut sebagai “Polmas” ditahun 2005 dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tentang Kebijakan Dan Strategis Penerapan Model Kepolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Kemudian dapat dilihat bahwa Surat Keputusan kemudian juga dilengkapi dengan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polrdi dan selanjutnya diperbaharui dengan Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Polmas.

Pada Perkap No. 3 Tahun 2015 pada Pasal 5 disebutkan adapun Polmas memilik fungsi untuk mengikutsertakan masyarakat melalui mitra bersama

---

<sup>25</sup> Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Perspektif, 2011, hal. 163.

memelihara kamtibmas. Selain itu Polmas juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial disekitar lingkungannya dalam menghindari munculnya permasalahan pada kamtibmas. Polmas mencari, melakukan identifikasi, penganalisisan, menentukan yang utama dalam permasalahan dan memberikan perumusana dalam menyelesaikan permasalahan kamtibmas dan dengan masyarakat mengaplikasi hasil dari penyelesaian permasalahan kamtibmas.

Kemudian dapat dilihat bahwa didalam melaksanakan fungsinya maka berdasarkan Pasal 6, maka dapat dilihat Polmas sendiri diharuskan menjalani strategi melalui kerjasama kemitraan berasama komunitas maupun masyarakat, menyelesaikan permasalahan, membina keamanan swakarsa, meletakkan eksistensi FKPM dalam peranata masyarakat tradisional, pelayanan polri pada masyarakat, membimbing, melakukan penyuluhan, patroli secara dialogis, mengidentifikasi hubungan polri bersama komunitas, koordinasi, mengawasi, membina teknis kepolisian dan melakukan kerjasama bersama kamtibmas.

Terdapat tiga model yang menjadi pedoman agar terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat melalui fungsi dan strategi yaitu dengan Model A menggunakan mendayagunakan peranata sosial, Model B dengan melakukan intensifikasi fungsi dari polri dalam bidang pembinaan terhadap masyarakat, Model C yaitu berupa mengembangkan konsep polmas dari Jepang yaitu koban dan chuzaiso, New Zeland, Australia, dan Inggris di Indonesia. Pada Model C dapat dilihat ini merupakan model mengembangkan sebuah konsepsi yang diserap dari Negara Jepang dan disebut sebagai Sistem Polisi Komunitas.

### 2.3. Sistem Polisi Komunitas

Polisi Komunitas adalah sebuah ide yang digunakan untuk memberikan rasa kenyamanan dan aman pada masyarakat yang dilakukan dengan cara aktifitas nyata dari kepolisian yang terjun langsung kepada lingkungan masyarakat. Menjadi hal utama pada ide ini diantaranya seperti konsep dimana korban atau *chuzaisho*. Korban ini adalah sebuah pos polisi (*police box*).

Berdasarkan sejarah dapat dilihat bahwa koban ini memang cukup panjang, yang dimana pada masa zaman Meiji sendiri yaitu disaat Kepolisian Metro Tokyo didirikan ditahun 1874. Dahulunya hanya ada seorang polisi saja yang ditugaskan di koban (pos polisi) untuk memberi pengawasan dan melakukan penjagaan terhadap keamanan di daerah posnya. Kemudian pemerintah Meiji sendiri memberi perintah kepada Polisi wilayah lainnya untuk ikutserta didalam melakukan pembangunan terhadap pos polisi dalam meniru konsep tersebut. Koban menjadi berhubungan erat sebagai pos polisi yang terdapat di kota-kota besar, sementara itu *chuzaisho* erat hubungannya dengan daerah desa, pantai dan sejenisnya. Pada saat ini, koban modern tidak lagi hanya sebagai sebuah pos polisi berupa fisik bangunan, melainkan menjadi konsep di kepolisian. Sebelumnya diletakan polisi yang berganti, namun saat di koban dan *chuzaisho* modern diberikan tugas beberapa petugas, bahkan seorang aparaturnya diberikan tugas untuk menetap pada wilayah tugas bersama bersama keluarganya, dan petugas lainnya akan saling ganti dari suatu kepolisian wilayah membawahi koban atau *chuzaisho* tersebut.

Berbicara mengenai aktifitas yang dilakukan polisi di koban diantaranya yaitu yang dilakukan adalah patroli. Polisi komunitas mendapatkan tugas di koban melakukan patroli dengan menggunakan sebuah sepeda atau juga terkadang bisa juga dilakukan dengan melakukan jalan kaki, dengan bekal peta topografi, radio untuk berkomunikasi, namun mereka tidak membawa senjata apapun, bahkan juga tidak membawa pentungan. Polisi melakukan pengawasan terhadap lingkungan disekitar yang ada diwilayah, bersiaga jika ada hal-hal yang dianggap mencurigakan. Tidak jarang juga dalam pelaksanaannya mereka memberi bantuan kepada orang-orang yang tersesat di jalanan. Karena para polisi koban itu berpatroli secara terus-menerus maka memberikan rasa aman, kemudian penduduk pun memberi julukan orang yang berkeliling (omawari-san) atau disebut sebagai orang disekililing. Patroli yang dilakukan tidak hanya sebatas berada di siang hari, melainkan juga dilakukan pada dini hari.

Polisi koban dan chicacuzo ini aktifitas lainnya adalah melakukan kunjungan secara rutin pada setiap tahun kerumah warga, pabrik-pabrik, toko-toko, atau kantor-kantor swasta pada wilayahnya. Kepolisian melakukan checking berkala terhadap warga yang menetap. Omawari-san sendiri diberikan kewajiban tidak hanya mengenali wilayah topografinya saja, melainkan juga masyarakatnya. Selanjutnya melakukan penyebaran informasi untuk setiap masyarakat yang ada diwilayahnya. Omawarisan bersamaan dengan masyarakat juga menciptakan dewan kepolisian untuk forum berdiskusi berkaitan dengan keamanan lingkungan sekitar.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> <https://mataponsel.wordpress.com/tag/polisi-jepang/> di akses pada 13.11 12-01-2022

Sistem Koban ini kemudian menjadi lembaga dengan mendapat dana bantuan dari pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency). Indonesia mulai menerapkan sistem Koban ini mulai tahun 2004 pada daerah Bekasi.<sup>27</sup> JICA sebagai sebuah lembaga pemerintah Jepang memiliki tujuan melakukan pembangunan terhadap negara-negara berkembang. JICA menargetkan peningkatan kerjasama secara internasional antar negara Jepang dengan negara lainnya. JICA menjadi lembaga administrasi yang berdiri sendiri (swasta) ditanggal 1 Oktober 2003. Tujuan utama JICA ini adalah melakukan peningkatan kerjasama dengan Negara berkembang sehingga bersama-sama meneliti atau bahkan mengembangkan pelaksanaan operasi pembangunan.

Polri dan JICA bekerjasama ditahun 2002 dengan tujuan menciptakan reformasi kepolisian didalam melaksanakan Pilot Project di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kerjasama seperti ini memiliki tujuan meningkatkan keahlian, wawasan dan ilmu pengetahuan dari personil kepolisian sehingga dapat menanggulangi permasalahan kejahatan dan permasalahan sosial yang muncul ditengah masyarakat. Transfer antara polisi Jepang dan Indonesia untuk menciptakan kualitas polisi dan juga diharapkan dapat membagikan keahlian, wawasan maupun ilmu pengetahuan untuk polisi lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

#### **2.4. Peraturan yang mengatur Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan**

Bhabinkamtibnas dengan model polisi masyarakat (*community policing*) dengan bentuk pamswakarsa diantaranya melakukan pemberian tugas kepada

---

<sup>27</sup> <http://www.tribunnews.com/internasional/2014/10/13/sistem-koban-jepang-berhasil-turunkanangka-kejahatan>. di akses pada 13.37 12-01-2022

anggota Polisi Republik Indonesia menjadi Bhayangkara Pembina Khamtibmas yang kemudian juga sebagai Bhabinkamtibmas dasar acuannya yaitu Surat Kepolisian No. I:B/3377IX/2011/Baharkam Tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa maupun kelurahan. Berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat pada Pasal (1) angka (4) disebutkan bahwa Bhayangkara sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Bhabinkamtibmas merupakan pelaksana kegiatan Polisi Masyarakat di desa maupun dikelurahan. Pelaksanaan tugasnya bhabinkantimbas yaitu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) yaitu melaksanakan kunjungan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendengar keluhan dari masyarakat perihal masalah Kamtibmas dan juga member penjelasan maupun penyelesaian, juga memelihara hubungan persaudaraan.

Bhabinkamtibmas berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2015 memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 27 yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat, melakukan pendeteksian dini dan juga dilakukannya upaya mediasi maupun negosiasi sehingga terwujudnya keadaan yang tenang di desa maupun dikelurahan. Dalam pelaksanaan dari tugas pokoknya sebagaimana yang disebutkan ayat (1) Bhabinkamtibmas didalam melakukan aktifitasnya yaitu mengunjungi rumah ke rumah diseluruh wilayah yang ditugaskan. Melakukan penyelesaian masalah, pengaturan dan keamanan pada kegiatan dari masyarakat, memperoleh informasi berkaitan dengan akan terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan untuk sesaat pada orang yang mengalami tersesat, korban dari kejahatan dan pelanggaran. Selain itu juga bersama-sama memberikan

bantuan yang ditujukan kepada korban bencana alam dan menderita wabah akan penyakit. Memberikan petunjuk pada masyarakat sekitar atau komunitas berhubungan dengan problematika dari Kamtibmas dan Pelayanan dari Polri.

Bhabinkamtibnas dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Buku Petunjuk Laporan Tentang Bhabinkamtibnas di desa/kelurahan. Peraturan – peraturan tersebut mengatur fungsi, tugas pokok dan pedoman pelaksanaan Bhabinkamtibnas, maka diharapkan Bhabinkamtibnas dapat menanggulangi kejahatan pertama kali. Mulai dari tindakan preventif melalui pendekatan kepada masyarakat hingga menanggulangi kejahatan secara represif, tetapi diharapkan tetap dengan pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan tanpa melalui jalur litigasi (Pidana dan Pemidanaan).

Bhabinkamtibnas dinilai memiliki peranan yang benar-benar menguntungkan untuk menciptakan mitra dengan kepolisian beserta masyarakat, agar dapat bersama-sama mendeteksi gejala-gejala problema yang akan timbul ditengah masyarakat. Bhabinkamtibnas juga memiliki tugas melakukan mediasi, negosiasi dan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap sebenarnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan dan mufakat namun tetap melihat norma, kebiasaan, hingga adat yang ada daerah. Bhabinkamtibnas pada tugas pokoknya sebagai penerima Polmas di desa/keluraha sehingga berada di desa/kelurahan untuk meminimalisir tingkat kriminal di suatu kelurahan/desa.

Bhabinkamtibnas diharuskan untuk menciptakan atmosfir saling berdekatan menciptakan suasana berdekatan dengan warga di wilayahnya bertugas sehingga dapat melayani masyarakat dengan cara mengedepankan



pendekatan secara pribadi dari petugas Bhabinkamtibnas. Anggota Polri sebagai Bhabinkamtibnas pengemban polisi masyarakat tentunya yang bersifat permanen dan dilaksanakan untuk waktu yang lama, diharapkan dapat beradaptasi dan menciptakan mitra bersama masyarakat yang ada di kelurahan/desa. Bhabinkamtibnas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) didalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disekitar masyarakat tentunya harus memiliki sifat yang mandiri dan independen.<sup>28</sup>

FKPM menjadi tempat untuk mendiskusikan dan bermusyawarah atas kendala yang timbul ditengah masyarakat. Jika terdapat kepentingan yang berbeda, tentunya hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan, perkelahian apalagi huruhara. FKPM sebagai wadah bagi masyarakat yang menjadi tempat informasi dan juga sarana berkonsultasi yang diharapkan permasalahan yang ada ditengah masyarakat dapat diarahkan kepada mediasi dan terselesaikan dengan dimusyawarakkan tanpa melalui proses litigasi (pidana) yang melelahkan dan tidak mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang bertikai.

---

<sup>28</sup> Baharudin Hamzah, Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Makassar: Pustaka Refleksi 2010, hal. 48.

### BAB III

#### FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT BHABINKAMTIBMAS DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Penanggulangan kejahatan diharapkan mampu menanggulangi awal terjadinya sebuah kejahatan. Baik itu dilakukan secara preventif maupun secara represif. Namun pada kenyataannya sering kali ditemukan hal – hal yang dapat menghambat terjadinya proses pencegahan kejahatan ini. Baik itu disebabkan oleh hukumnya itu sendiri, maupun hal – hal yang dirasa bersifat teknis, namun juga secara nyata menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak kriminal.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat faktor yang menjadi sebab penghambat pelaksanaan dari penegakan hukum pidana yaitu antara lain (1) Permasalahan hukum itu sendiri; (2) Aparatur hukum yang melakukan penegakkan; (3) Fasilitas yang dipergunakan dalam mendukung terlaksananya kaidah hukum; (4) Masyarakat dilingkungan hukum berlaku atau diterapkan. Penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan didalam melakukan upaya Penanggulangan terhadap kejahatan diantaranya yaitu sebagai berikut :

##### 3.1. Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan

Bhabinkamtibmas yang diharapkan melakukan fungsi preventif atau pencegahan, struktur organisasi merupakan bagian penting agar terlaksananya tugas-tugas yang diemban. Organisasi Bhabinkamtibmas harus sejalan dan selaras dengan tantangan–tantangan tugas yang akan diemban. Kasatbinmas Polrestabes Medan, AKBP Reza Pahlevi S.I.K., menjelaskan petugas

Bhabinkamtibnas yang tersebar di Kelurahan dan desa berada di bawah komando Seorang Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) di suatu wilayah hukum Polsek (Kepolisian Sektor). Selanjutnya Kasatbinmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) ditingkat Polres (Polisi Resort) juga berperan menjadi pembina fungsi yang memiliki kaitan dengan tugas dan fungsi Bhabinkamtibnas, yaitu fungsi pembinaan masyarakat. Kanitbinmas (Kepala Unit Satuan Pembinaan Masyarakat) di tingkat Polsek memiliki tugas yaitu melaporkan segala jenis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibnas di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian, petugas Bhabinkamtibnas di lapangan pada pelaksanaannya juga tetap berkomunikasi dan dikoordinasi dengan Kasatbinmas ditingkat Polres. “Penyuluhan itu tetap dilakukan sesuai dengan perintah Pak Kasatbinmas. Saat belum ada perintah kami melakukan kegiatan polmas yang lainnya, mengingat masyarakat juga memiliki aktifitasnya masing - masing”.<sup>29</sup>

Melihat struktur organisasi Bhabinkamtibnas dalam Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Polrestabes Medan, terdapat hubungan tata cara kerja (HTCK) yang tidak efektif dan penumpukan birokrasi dalam hal koordinasi dengan petugas Bhabinkamtibnas di lapangan, yakni Bhabinkamtibnas dengan Unit Satbinmas Polsek, Kapolsek, dan Satbinmas Polrestabes Medan. Petugas Bhabinkamtibnas berada di bawah koordinasi Kapolsek di suatu kelurahan/desa. Tetapi, dalam pelaksanaannya harus menunggu arahan dan perintah dari Kasatbinmas ditingkat Polres yang berperan sebagai pembina fungsi. Dampaknya

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan AIPU Dony Irawan, Bhabinkamtibnas Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 10.30 Wib.

dapat dilihat dengan munculnya keseganan dari Kapolsek di suatu kelurahan/desa setempat untuk mengatur Bhabinkamtibnas di bawahnya. Struktur organisasi ini dapat dikatakan tidak terintegrasi antara satu satker (satuan kerja) dengan satker lainnya, keadaan ini dikhawatirkan akan berdampak kepada kegagalan atau setidak tidaknya menjadi penghambat tujuan fungsi Bhabinkamtibnas dalam upaya menanggulangi tingkat kejahatan.

Dalam proses penelitian ditemukan bahwa masih terdapat hubungan tata cara kerja (HTCK) yang tidak efektif dan penumpukan birokrasi khususnya pada jalur koordinasi dengan petugas Bhabinkamtibnas, yakni antara Satbinmas ditingkat Polsek, Kapolsek, Satbinmas ditingkat Polres dengan petugas lapangan yaitu Bhabinkamtibnas itu sendiri. Hasilnya, muncul sikap yang pasif, dimulai dari Kapolsek yaitu pengambil keputusan pertama kali maupun petugas Bhabinkamtibnas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan peran Bhabinkamtibnas menjadi dalam menanggulangi kejahatan menjadi terhambat. Maka dari itu, struktur organisasi terutama pada tingkat hubungan petugas Bhabinkamtibnas dengan rantai komando yang tumpang tindih di Polrestabes Medan masih terkendala.

### **3.2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Melalui wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, ia menyatakan “Tingkat kemampuan personil itu adalah yang paling penting dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab, karena

dalam pelaksanaannya itu kembali pada eksekusi manusianya itu sendiri.”<sup>30</sup> Meskipun ia menyatakan seperti itu, Kasatbinmas sampai saat ini tidak menghadapi kesulitan dalam memimpin, mengkoordinasi, dan mengatur satuan binmas Polrestabes Medan. Karena menurutnya personel - personel satuan binmas yang ada di tempatnya dinilai patuh, rajin, dan yang paling terpenting tetap terus mau belajar. Meskipun pada faktanya dilihat secara pendidikan mereka tidak mempunyai kualifikasi khusus.<sup>31</sup>

Berikut adalah data jumlah personel Bhabinkamtibnas beserta yang rangkap dan definitif pada wilayah hukum Polrestabes Medan, diantaranya adalah:

Tabel 3.1 Jumlah personel Bhabinkamtibnas beserta yang rangkap dan definitif pada wilayah hukum Polrestabes Medan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

**JUMLAH BHABINKAMTIBNAS BESERTA YANG RANGKAP DAN DEFINITIF  
DI JAJARAN POLRESTABES MEDAN TAHUN 2022**

NO	POLSEK	KEC	DESA/ KEL	NAMA BHABINKAMTIBNAS			BERTUGAS	
				NAMA	PANGKAT/ NRP	NO. HP	RANGKAP	DEFINITIF
1.	MEDAN AREA	KEC. MEDAN AREA	SUKARAMAI I	RIDWAN	BRIPKA / 77071296	081260903228	RANGKAP	-
2.			SUKARAMAI II	JONRI SIDABUTAR	OKTAVIANUS AIPDU / 76090315	081260893737	RANGKAP	-
3.			TEGAL SARI I	M SAWITTI LINGGA	AIPDU / 66120410	08126520354	-	DEFINITIF
4.			TEGAL SARI II	DWI KORA	AIPDU / 66090583	08237003909	-	DEFINITIF
5.			TEGAL SARI III	ZUL EFENDI SH	BRIPKA / 78120701	08216871167	RANGKAP	-
6.			MERANGKAP KOTA MATSUM I	R.M SYUKUR, SSOS	AIPDU / 66040663	082272977444	-	DEFINITIF
7.			SEI RENGAS II	SIMON PASARIBU, SH,	PETRUS AIPDA / 80110640	081264551669	-	DEFINITIF
8.			SEI RENGAS PERMATA	BINSAR SIMANGUNSONG, SH. MH.	RICARDO AIPDU / 75030012	08126489443	RANGKAP	-
9.			PASAR MERAH MERANGKAP KOTA MATSUM 4	M. FADLAN	BRIPDA / 96081078	082213534596	RANGKAP	-
10.			PANDAUHULU II	CHARLES RUDY SIAHAAN	AIPDU / 74930230	081362206888	RANGKAP	-
11.		BINJAI	JOSUA RICARDO SIANTURI	AIPDA / 89050625	085261921645	-	DEFINITIF	
12.		DENAI	HASMIL	AIPDU / 65140383	081361525491	-	DEFINITIF	
13.		MENTENG	JETORO HUTAGALUNG	AIPDA / 79020330	081260057039	RANGKAP	-	

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.00 Wib.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.15 Wib.

14.		TEGAL MANDALA I	SARI YOSEF GINTING	AIPTU / 72100302	00126493214	-	DEFENITIF
15.		TEGAL MANDALA II	VICTOR EDUARD SAGALA	AIPDA / 84070280	081271191400	RANGKAP	-
16.		TEGAL MANDALA III	SANGKOT SIHOMBING	AIPTU / 76090315	081376193460	-	DEFENITIF
17.		TELADAN TIMUR	J. NAINGOLAN	AIPTU/7106189	+62 853-8226-5353	RANGKAP	-
18.		SUDIRJO 2	ROBY SIHARTOYO	BRPKA/307058880	+62 812-6058-24	-	DEFENITIF
19.		MESJID	FATAR PARDEDE	BRPKA/85060125	+62 813-7674-5555	-	DEFENITIF
20.		SUDIRJO 1	JW SARAGIH	AIPDA/ED110671	+62 813-6204-0771	-	DEFENITIF
21.		TELADAN TIMUR	HILPPY SIRAIT	AIPDA/ 82121235	+62 813 7513-5576	-	DEFENITIF
22.		SEI RENGAS 1	M. SIAHAAN	AIPTU/ 71054183	+62 812-6040-1441	-	DEFENITIF
23.		PANDAU HULU 1	RULLY FAHEEZA	BRPKA/ 85071469	+62 823 6482-6927	-	DEFENITIF
24.		KOMAT 3	HERDI SAGALA	AIPTU/ 73056108	+62 852-7681-3597	-	DEFENITIF
25.	MEDAN KOTA	PASAR BARU	ARPIAN PARUHUM	AIPTU/65040156	+62 813-6100-1255	-	DEFENITIF
26.		PASAR MERAH BARAT	SUPRAYITNO	AIPTU/ 64110108	+62 821-6525-9991	-	DEFENITIF
27.		SITIREJO I	VIVI SIHOMBING	BRPKA/ 87076603	+62 821-6053-7282	-	DEFENITIF
28.		PUSAT PASAR	A.MANULLANG	AIPTU/ 69080271	+62 813-7534-0110	-	DEFENITIF
29.		SEI MATI	EDIMAN P. LUMBANDATU	BRPKA /76099079	+62 852-6111-3316	-	DEFENITIF
30.		AUR	HESTI HUTAJULLU	AIPDA/ 78116602	+62 812-6069-914	RANGKAP	-
31.		KAMPUNG BARU	NGENA KENCA	AIPTU/ 64030067	+62 812-6559-646	-	DEFENITIF
32.		JATI	KARTA PURBA	AIPDA/ 79040616	+62 813-7047-7600	-	DEFENITIF
33.		SIKARAJA	J. TAMBINAN	AIPTU/ 69060169	+62 852-7522-9900	-	DEFENITIF
34.		HAYDAN	M. SIMANGIHSONG	BRPKA / 7851222	+62 813 7066-3620	-	DEFENITIF
35.		SEI KERA HILIR I	PARTUNGKON SIHOMBING	AIPTU/98030381	08126316418	-	DEFENITIF
36.		SEI KERA HILIR II	HASAN RAYA MANURUNG	AIPTU/70110056	081277444628	-	DEFENITIF
37.		TEGAL REJO	SURI ANDO PANJAITAN	AIPTU/66120009	08126562189	RANGKAP	-
38.		SIDORAME BARAT II	JUTJO SUPRANOTO	BRPKA/84020306	081260627459	RANGKAP	-
39.		PANDAU HILIR	FRANGIN-ANGIN	BRPKA/96090112	082166532628	RANGKAP	-
40.		SIDORAME BARAT I	RIZKI EUDININGSYAS AMELINA	BRPKA/96090112	082166532628	RANGKAP	-
41.		SIDORAME TIMUR	RIZKI EUDININGSYAS AMELINA	BRPKA/96090112	082166532628	RANGKAP	-
42.		SIDODADI	JUARA SIAGIAN	AIPTU/77081012	001264000123	RANGKAP	-
43.		GANG BUNTU	HENRIJAL GURNING	AIPTU/74100576	081265097647	-	DEFENITIF
44.		GAHARU	HENRIJAL GURNING	AIPTU/74100576	081265097647	-	DEFENITIF
45.		DURIAN	HENRIJAL GURNING	AIPTU/74100576	081265097647	-	DEFENITIF
46.		PULO BRAYAN BARAT I	AJIDIL SYAHBANDI	AIPTU/78080423	085277716999	-	DEFENITIF
47.		PULO BRAYAN BARAT II	BUDIYAN SEMBRING	AIPTU/64110323	085832835428	-	DEFENITIF
48.		PULO BRAYAN BENGKEL	DONY IRAWAN	AIPTU/70020279	08126593332	RANGKAP	-
49.		PULO BRAYAN BENGKEL BARU	HENKINTON SITUMORANG	AIPTU/72040091	082368210772	-	DEFENITIF
50.		PERINTIS	YUWANA HASRI	BRIGADIR/85031896	0812778540	RANGKAP	-
51.		GLUGUR DARAT I	YUWANA HASRI	BRIGADIR/85031896	0812778540	RANGKAP	-
52.		GLUGUR DARAT II	YUWANA HASRI	BRIGADIR/85031896	0812778540	RANGKAP	-
53.		KEL. SILALAS	F MANURUNG	AIPTU/ 84040185	0813-6114-9100	-	DEFENITIF
54.		KEL. GLUGUR KOTA	TARMIDI	AIPTU/ 87060329	0812-6563-496	-	DEFENITIF
55.		KEL. KARANG BEROMBANG	E.MANULLANG	AIPDA/ 83080202	0813-7030-0811	-	DEFENITIF
56.		KEL. KESAWAN	PRAYUDA	AIPDA/ 78111081	0813-7579-1094	-	DEFENITIF
57.		KEL. SEI AGUL	M. SIDABUTAR	AIPDA/ 81110354	0813-9677-7234	-	DEFENITIF
58.		KEL. PULO BRAYAN KOTA	ZULKRIPLI SH	AIPDA/ 82110717	0812-6017-9991	-	DEFENITIF

53.	MEDAN BARU	KEC. MEDAN BARU	PETISAH HULU	TONI	AFTU / 76660417	081260269333	-	DEFENITIF
54.			PADANG DULAN	S. KARO - KARO	AFTU / 71060191	002164300073	-	DEFENITIF
55.			TITI RANTE	IRWANDA SEMBIRING	AFTU / 72040026	081361596301	-	DEFENITIF
56.			BARAT	RASANTIA	BRIPKA / 86080843	085296422585	-	DEFENITIF
57.			MERDEKA	R. SIMATUPANG	AFTU / 74010204	085370090799	-	DEFENITIF
58.		KEC. MEDAN PETISAH	BABURA	PUTRA KAMAL	BRIPKA / 87051096	085371779717	-	DEFENITIF
59.			SEKIP	S.K SEBAYANG	AFTU / 64010120	081265481119	-	DEFENITIF
60.			PETISAH TENGAH	IRWAN SILITONGA	AFDA / 79051624	085370109919	-	DEFENITIF
61.			SEI PUTIH TIMUR I	HISAR FERRY SIMANJUNTAK	AFDA / 81030792	085275877127	-	DEFENITIF
62.			SEI PUTIH TIMUR II	B. PASARIBU	AFTU / 70020285	081260660505	-	DEFENITIF
63.	KEC. MEDAN POLONIA	SEI PUTIH TENGAH	BANTO NATAL MUNTRE	AFDA / 82030492	081362390200	-	DEFENITIF	
64.		SEI PUTIH BARAT	NURDIN KABAN	AFTU / 64090180	082277225564	-	DEFENITIF	
65.		SEI SIKAMBING D	FERRY R. MANULLANG	AFDA / 80041136	081265980400	-	DEFENITIF	
66.		SUKADAMA	WAHYU	AFTA / 79071220	082294419191	-	DEFENITIF	
67.		POLONIA	DIRSON SEMBIRING	AFTU / 70040135	081361312808	-	DEFENITIF	
68.		ANGGRUNG	M. PANJAITAN	AFTU / 66030529	085270497707	-	DEFENITIF	
69.		SARI REJO	FAJAR SIMANGUNSONG	AFTU / 66060391	081260040930	-	DEFENITIF	
70.		MADRAS HULU	JUANI SINAGA	AFTU / 72070130	081263501793	-	DEFENITIF	
71.	PERCUT SEI TUAN	MEDAN TEMBUNG	KELURAHAN INDRAM KASIH	JEDUTUN KAINGGOLAN	AFTU / 67030485	085288006776	-	DEFENITIF
72.			KELURAHAN SIDOREJO HILIR	HARY GUNAWAN	AFDA / 81050229	085270680129	-	DEFENITIF
73.	PERCUT SEI TUAN	MEDAN TEMBUNG	KELURAHAN SIDOREJO	EKI SUWANDI	BRIPKA / 70020536	085370399922	-	DEFENITIF
74.			KELURAHAN BANTIAN TIMUR	MARNO FERIS	AFTU / 64110626	082167606850	-	DEFENITIF
75.			KELURAHAN BANTAN	M YUNUS NASUTION,S.S.	BRIPKA / 84110977	082297126996	-	DEFENITIF
76.			KELURAHAN TEMBUNG	MISHADI	BRIPKA / 86021039	005360054777	-	DEFENITIF
77.			KELURAHAN BANDAR SELAMAT	EDISVARO	AFTU / 66030533	082164620056	-	DEFENITIF
78.			DESA BANDAR KLIPPA	Z. AFFAN	AFTU / 75120399	081378055332	-	DEFENITIF
79.			KELURAHAN KENANGAN BAND	PORNAN MARBUN	AFDA / 78081495	085261227900	-	DEFENITIF
80.			DESA SAKENTIS DESA CINTA BAKYAT	SUMARSISWANTO	AFTU / 67060046	081376891846	-	DEFENITIF
81.			DESA PERCUT	ROY MITI GUMERY SIMEOLON	BRIPKA / 83111269	082276848999	-	DEFENITIF
82.			DESA PEMATANG LALANG DESA CINTA DAMAI	FARLIN MARBUN	AFTU / 66020051	081266741433	-	DEFENITIF
83.			DESA TANJUNG REJO DESA TANJUNG SELAMAT	SUHERMAN	AFTU / 67090191	082390107913	-	DEFENITIF
84.			DESA BANDAR KHALIPAH	M.HENDRAWAN BAKTI	BRIPKA / 86120389	081396464646	-	DEFENITIF
85.			DESA KOLAM	SUPRIONO	AFTU / 70070737	085277638812	-	DEFENITIF
86.			DESA TEMBUNG	HENDRI HUTAPEA	AFTU / 66020324	081265155061	-	DEFENITIF
87.			DESA SAMBIREJO DESA AMPLAS	SUWANDI	AFDA / 80060545	081274293364	-	DEFENITIF
88.			DESA MEDAN ESTATE	LAMSIDIAR HUTASOIT	AFTU / 76080553	085368851188	-	DEFENITIF
89.			DESA SAMPALI	IMAN SYAFRIAL RAMRIS.H	BRIPKA / 88040283	082276778047	-	DEFENITIF
90.	DESA LAUT DESA BANDAR SETIA	MASBURI AHMAD	AFTU / 66070012	08153393323	-	DEFENITIF		
91.	KELURAHAN KENANGAN	EDY SYAHPUTRA HARAHAP	BRIPKA / 81041242	085277802808	-	DEFENITIF		
92.	DESA SEI ROTAN	DONO WIBOWO	BRIPKA / 78120924	081266528100	-	DEFENITIF		
93.	AMPLAS	MASIH PERGAJUAN KA / VG LAMA PMSIUN (MT) 31 DESEMBER 2021						
94.	KEC. MEDAN AMPLAS	SIDOREJO II	T. SIRAGA	AFTU / 64110321	081320888884	-	DEFENITIF	
95.		HARIOBARI II	AMRIN	AFTU / 67090105	081360591998	-	DEFENITIF	
96.		BANGUN MULIA	RIODANS GINTING	AFTU / 73010582	08116247455	-	DEFENITIF	


97.	PATUMBAK		TIMEANG DELI	AMIRSYAH	AIPTU / 69010025	0813 9639 9654	-	DEFENITIF		
98.			HARJOSARI I	TUKIMAN	AIPDA / 77040014	0896 0108 3478	-	DEFENITIF		
99.			SITIREJO III	DEBORA SITOHANG	AIPDA / 81100269	0813 6145 3301	-	DEFENITIF		
100.		KEC. PATUMBAK	DESA MARINDAL I	M. ARIFIN	AIPTU / 65120509	0813 9766 3339	-	DEFENITIF		
101.			DESA PATUMBAK II	M. AMAN	AIPTU / 68120152	0812 6464 1494	-	DEFENITIF		
102.			DESA PATUMBAK KAMPUNG	BAHTIAR TAMBUNAN	AIPTU / 81040410	0813 6169 5784	-	DEFENITIF		
103.			DESA PATUMBAK I	MIDUK SILITONGA	AIPTU / 64120654	0813 6212 5222	-	DEFENITIF		
104.			DESA LANTASAN LAMA	D. KUSDianto	AIPTU / 69010618	0821 6464 6789	-	DEFENITIF		
105.	DESA SIGARA-GALA	DODDY SINAGA	AIPDA / 83070155	0821 3295 5776	-	DEFENITIF				
106.		DESA MARINDAL II	AIPDA DEDI RISDIANTO, SH	AIPDA / 80050956	0852 6459 2424	-	DEFENITIF			
107.	DELI TUA	KEC. DELI TUA	DESA LANTASAN BARU	MASTOVIANUS BARUS	BRIPU / 8101061	0813 7282 0782	-	DEFENITIF		
108.				KEL. DELI TUA	GANDA JP. HASUGIAN	AIPDA / 80011050	081367657278	-	DEFENITIF	
109.				KEL. DELI TUA BARAT	KERJA SEMBIRING	AIPTU / 74080434	08126493304	-	DEFENITIF	
110.				DESA MEKAR SARI	JUNIPAN	AIPTU / 66060584	081396110023	-	DEFENITIF	
111.				DESA MARMUR	ROY HARIS SIMARE-MARE	BRIPKA / 85030645	081370046580	-	DEFENITIF	
112.		KEC. MEDAN JOHOR	DESA KEDAI DURIAN	A.H. SIMAMORA	AIPDA / 81040775	081375384381	-	DEFENITIF		
113.				KEL. SUKA MAJU	JOHNY	IPDA / 64030459	085372735820	-	DEFENITIF	
114.				KEL. PANGKALAN MANSYUR	EDI SUSILO	BRIPKA / 77101015	085260640150	-	DEFENITIF	
115.				KEL. GEDUNG JOHOR	KARZANI	AIPTU / 65030410	081397322514	-	DEFENITIF	
116.				KEL. BEKALA						
117.		MEDAN TUNTUNGAN	KEC. MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG TANJUNG SELAMAT	HUSIN	AIPTU / 64030118	085277675555	-	DEFENITIF	
118.					LADANG BAMBU KEMENANGAN TANI	FRANANTA BANGUN, S.S	BRIPKA / 76010756	082162480391	RANGKAP	-
119.					SIMALINGKAR B MANGGA	SISWANTO SURBAKTI	AIPDA / 77100315	081370595203	-	DEFENITIF
120.				POLSEK SUNGGAL	DESA NAMU GAJAH LAUCHI - SIDOMULYO	SANGAM INDIRA JOSUA KUNTHE	AIPTU / 76090671	081376282137	-	DEFENITIF
120.			KEL. BERINGIN		HERDIKARI S	AIPTU / 64050352	081269478622	RANGKAP	-	
121.	POLSEK SUNGGAL	KEC. MEDAN SUNGGAL DS	KEL. SEMPAKATA							
121.				DESA SELAYANG TANJUNG SELAMAT	BERDI SITEPU	AIPTU / 65100401	081264059337	-	DEFENITIF	
122.				DESA SUNGGAL DS	T. OMPUSUNGGU	AIPTU / 64120391	081361004291	-	DEFENITIF	
123.				KEL. PB SELAYANG 2	RAYNALD BANARNAHOR	AIPTU / 72060396	085262137575	-	DEFENITIF	
124.				KEL. ASAM KUMBANG	DS. SARAGIH	AIPTU / 74030568	082276132006	-	DEFENITIF	
125.				DESA SUKA MAJU						
125.				KEL. TANJUNG REJO	TRISNO ADI	AIPTU / 76030202	085262026263	RANGKAP	-	
126.				KEL. BAHIRA	EDY FEBRIANTO	AIPTU / 78020035	082165436565	-	DEFENITIF	
127.				DESA SUNGGAL KANAN	ILHAN H. SITINJAK	AIPTU / 78030027	087868789531	RANGKAP	-	
128.				DESA LALANG						
128.				DESA FURWODADI	HARIANTO	AIPDA / 79031170	08126340379	RANGKAP	-	
129.				DESA PUJI MULYO						
129.		KEL. TANJUNG SARI	MEDALI	AIPDA / 81090877	081376626869	-	DEFENITIF			



		SELAYANG - DESA MEDAN KRIDO KEC. SUNGGAL DS	MANULLANG						
130.	<b>POLSEK SUNGGAL</b>	- KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL - DESA PAYA GELI KEC. SUNGGAL DS	PERIDAMENTA TARIGAN	BRIPKA	76120605	081268999933	RANGKAP	-	
131.		- DESA TELAGA SARI KEC. SUNGGAL DS - DESA SEI MENCURIM KEC. SUNGGAL DS	R. EKA SAPUTRA	BRIPKA	80010419	085284070714	RANGKAP	-	
132.		- KEL. PD. SELAYANG 1. KEC. MEDAN SELAYANG - DESA HELVETIA KEC. SUNGGAL DS	ALBERT DAHRIADI	BRIPKA	84090415	081269108088	-	DEFENITIF	
133.		- DESA SEREA JADI KEC. SUNGGAL DS - DESA SM. DISIKI KEC. SUNGGAL DS	AGUS H. RUMAPEA	BRIPKA	72020082	085373521943	RANGKAP	-	
134.		- KEL. SUNGGAL KEC. MEDAN SUNGGAL - KEL. SIMFANG TANJUNG KEC. MEDAN SUNGGAL	SENDI ASHARI	BRIPKA	87090066	085261893888	RANGKAP	-	
135.	<b>MEDAN HELVETIA</b>	<b>KEC. MEDAN HELVETIA</b>	KEL. DWIKORA	OLOAN OSKAR SIJABAT	AIPTU / 67110018	085261952067	-	DEFENITIF	
136.			KEL. CINTA DAMAI	JHONES REFELIS	AIPDA / 80100122	081370744440	-	DEFENITIF	
137.			KEL. HELVETIA TIMUR	ENDANG NURULAMI	RAGIL	AIPDA / 8000120	081370266868	-	DEFENITIF
138.			KEL. T.J. GUSTA	DEVI AULIA		AIPDA / 81050398	081284553554	-	DEFENITIF
139.			KEL. SEI SIKAMBING C-II	M. ANDRIAN S. SIREGAR,SH		AIPDA / 81040794	081361906677	-	DEFENITIF
140.			KEL. HELVETIA TENGAH	CHANDRA M. HASIBUAN, SH		AIPDA / 80071057	085206802228	-	DEFENITIF
141.	KEL. HELVETIA	M. HASIRUAN		AIPDA /	081370430007	-	DEFENITIF		
142.	<b>PANCUR BATU</b>	<b>KEC. PANCUR BATU</b>	1. DESA DURIN JANGKAR 2. DESA SEMKAHE BARU	SUPER IMANUEL RANGUN	AIPTU / 79030395	081361689847	RANGKAP	-	
143.			3. DESA HULU	PATRI SIHALOHO	BRIPKA / 82080038	081265511982	RANGKAP	-	
144.			4. DESA NAMO BINTANG	ROMEL SINURAYA	AIPTU / 64100362	081264017559	RANGKAP	-	
145.			5. DESA DURIN TONGGAL	FREDDY VALINTINO	BRIGADIR / 09020171	081264017559	RANGKAP	-	
146.			6. DESA NAMO SIMPUR	PENGEJINTA BANGUN	AIPTU / 70010139	082367535973	RANGKAP	-	
147.			7. DESA SALAM TANI	HENDRA S. SEMBIRING	AIPDA / 81061074	081370016959	RANGKAP	-	
148.			9. DESA TUNTINGANI 10. DESA TUNTINGANI II	TETTY FLORA SITEPU	AIPDA / 83020147	082161282967	-	DEFENITIF	
149.			11. DESA GUNUNG TINGGI 12. DESA SUKA RAYA	RASMAN MARIASI	AIPTU / 68010052	081375045424	RANGKAP	-	
150.			13. DESA SEI GALUH	HAKWANTA PERANGIN- ANJIN	BRIGADIR / 88020285	082165787573	RANGKAP	-	
151.			14. DESA TENGAH	HENDRI KURNIAWAN	AIPDA / 88020074	085362930818	RANGKAP	-	
152.	15. DESA PERTAMPILEN 16. DESA DURIN SIMBELANG	EDISON FURBA	AIPDA / 66030036	081396522065	RANGKAP	-			
153.	17. DESA TIANG LAYAR 18. DESA NAMORIAM	TUFA MARULI SIHOMBING	AIPDA / 78050653	081376615222	RANGKAP	-			
154.	19. DESA BARU	DISKO GINTING	AIPTU / 79020199	08124014831	RANGKAP	-			
155.	20. DESA SIMALINGKAR A	MANAD FERRY SIANIPAR,SH	AIPDA / 79020526	081260470513	RANGKAP	-			
156.	<b>KEC. SIBLANGIT</b>	<b>KEC. SIBLANGIT</b>	21. DESA FERUMNAS SIMALINGKAR	ILHAM PARDEDE	AIPTU / 72090469	082165016115	RANGKAP	-	
157.			22. DESA NAMORIH	RISWANDI	BRIPKA / 83030634	082275891245	RANGKAP	-	
158.			23. DESA LAMA	SAGITA SURANTA	BRIPKA / 85121009	082168281200	RANGKAP	-	
159.			24. DESA SUGAU 25. DESA BINTANG MERIAH	EDISON TARIGAN	AIPDA / 76050752	081360143660	RANGKAP	-	
160.			26. DESA BANDAR BARU 27. DESA UJUNG DELENC 28. DESA DURIN SIRUGUN 29. DESA SUKA KAKMUR	ERLIN HORAS MANIK	AIPTU / 73010165	082161884456	RANGKAP	-	
161.			30. DESA BATU LAYANG 31. DESA RUMAH FILPIL	IONY NAFITUPULI	AIPTU / 70010071	082166111170	RANGKAP	-	

162.			32. DESA SAYUM SABAH 33. DESA BENGKURUNG 34. DESA KUALA BUAU 35. DESA MEBELIN	PAJIT MANUSUN RANGKUTI	AIPTU/ 64030125	081373524279	RANGKAP	-
163.			36. DESA RAMBUNG BARU 37. DESA BINGKAWAN 38. DESA BUAH NABAR	FIKI HAMBALI	BRIPKA/ 87951306	082273622710	RANGKAP	-
164.			39. DESA SIBOLANGIT 40. DESA RUMAH SUMBUL 41. DESA PUANG AJA 42. DESA BETIMUS	DEDI KURNIAWAN SINULINGGA	BRIPKA/ 87120777	082167470940	RANGKAP	-
165.			43. DESA RUMAH KINANGKUNG 44. DESA BULU AWAR 45. DESA SALA BULAN	FERI DUTA PRANDANA SIAHAAN	BRIGADIR/ 91080052	085262728238	RANGKAP	-
166.			46. DESA SEMBAHE 47. DESA TAMBUNAN 48. DESA TANJUNG BERINGIN	MANGATUR TUA SIDABUTAR	BRIPKA/ 82090921	081260561020	RANGKAP	-
167.			49. DESA SUKA MAJU 50. DESA KETANGKIHEN 51. DESA CINTA RAKYAT 52. DESA NEGERI GUGUNG	KIDUAN RIKIT	AIPTU/ 65050753	081361606437	RANGKAP	-
168.			53. DESA MATELU 54. DESA BUKUM 55. DESA SIKEREN	HARAPENTA MUNTHE	BRIPKA/ 88090251	081260937058	RANGKAP	-
169.	KUTALIMBARU	KEC. KUTALIMBARU	DESA NAMO RUBE JULU	RUKSON MANURUNG	AIPTU/ 76120036	081298497541	-	DEFENITIF
170.			DESA SILERO-LERO	WIRA JAWA	BRIPKA/ 80040979	082361653346	-	DEFENITIF
171.			DESA SUKA RENDE	PARDOMEAN SIBURIAN	AIPTU/ 69100361	08126388119	-	DEFENITIF
172.			DESA SAMPE CITA	ANDI JUNIARDI HALOHO, SE	AIPDA/ 81060045	081258930272	-	DEFENITIF
173.			DESA SUKA MAKMUR	MAKMUR TARIGAN	AIPTU/ 73100478	082167441496	RANGKAP	-
174.			DESA KUTALIMBARU	JOHN B HASUDUNGAN	BRIPKA/ 80071028	082276697000	RANGKAP	-
			DESA PASAR X					
175.			DESA MEKIRIM SEI	HD TAMPUBOLON	AIPTU/ 78110176	082277749395	-	DEFENITIF
176.			DESA SAWIT REJO	SUYADI	AIPDA/ 80100929	082164195106	-	DEFENITIF
177.			DESA SUKA DAME	PUJI SINGARIMBUN	BRIPKA/ 78079212	081265368588	-	DEFENITIF
178.			DESA LAU BEKERE	EDISON GINTING	BRIPKA/ 74050874	082272154403	-	DEFENITIF
179.			DESA KWALA LAU RICK	MELKY TAMPUBOLON	BRIPKA/ 78030565	081262817760	-	DEFENITIF
180.			DESA PERPANDEN	SYAHRIZAL	BRIGADIR/ 78101173	085359647123	-	DEFENITIF

NB : JUMLAH BHABINKAMTIBMAS YANG RANGKAP : 53 PERS  
 JUMLAH BHABINKAMTIBMAS YANG DEFENITIF : 126 PERS  
 TOTAL BHABINKAMTIBMAS 179 PERS KURANG 1 BHABIN POLSEK PATUMBAK MASIH DIAJUKAN .

Medan, 19 Januari 2022  
 KASAT BINMAS POLRESTABES MEDAN  
  
 Drs. EFENDI BINAGA  
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 65020061

Sumber : Satbinmas Polrestabes Medan Tahun 2022

Berdasarkan data yang disajikan diatas, maka penulis mengkualifikasikan tingkat Pendidikan / Kejuruan Personel Bhabinkamtibnas di Wilayah Hukum Polrestabes Medan tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kualifikasi Pendidikan / Kejuruan Personel Bhabinkamtibnas di Polrestabes Medan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan / Kejuruan	Jumlah Personil
1.	Lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)	166 Orang
2.	Lulusan Sarjana (S1)	12 Orang
3.	Lulusan Pasca Sarjana (S2)	2 Orang
	Jumlah	180 orang

Dapat dilihat melalui kualifikasi diatas ada 180 orang personil Bhabinkamtibnas, 12 orang diantaranya sudah mendapat gelar kesarjanaan S1 di beberapa jurusan ilmu pengetahuan dan 2 orang diantaranya bahkan sudah mendapatkan gelar Master, S2 yang saya yakin memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan personil yang tingkat pendidikannya masih SMA.<sup>32</sup> dirangkul dari Kasat Binmas Polrestabes Medan, AKBP Reza Pahlevi S.I.K.

Sumber daya manusia merupakan bagian unsur yang sangat penting dalam mengupayakan keberhasilan penanggulangan tingkat kejahatan. Peran Bhabinkamtibnas yang memiliki kualitas membutuhkan tingkat sumber daya manusia yang cekatan, juga dapat berkomunikasi secara baik dan sopan, serta mampu menguasai lingkungannya. Maka, meski masih belum sempurna, namun secara garis besar faktor sumber daya manusia di Bhabinkamtibnas Polrestabes Medan dilihat dari kinerjanya dinilai sudah baik.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.17 Wib.

### 3.3. Faktor Anggaran

Berbicara mengenai anggaran, anggaran adalah faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas. Penyuluhan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas untuk memberikan pengatutan, pembekalan hukum kepada warga di kelurahan/desa untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan konsekwensi dari setiap tindakan kejahatan diharapkan mampu mengurangi tingkat kriminalitas. Baik itu untuk para target penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas di tingkat Kelurahan/desa maupun penyebaran informasi kepada orang-orang terdekat peserta penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas.

Maka dari itu, kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibnas lainnya tidak terlaksana bila tidak diberikan dukungan anggaran yang memadai. “Sampai saat ini anggaran untuk Bhabinkamtibnas cukup. Seluruh kegiatan dapat terlaksana. Setiap perencanaan kegiatan yang dibuat bisa dilaksanakan. Tetapi hanya kegiatan yang perencanaanya kita susun, kegiatan di luar perencanaan memang sulit dilaksanakan. Apalagi kalau sifatnya mendadak.”<sup>33</sup>

Untuk menggunakan anggaran pada Satuan Kerja memiliki mekanisme, dalam hal ini adalah Satbinmas Polrestabes Medan, dimulai dari awal yaitu diterbitkannya Rencana Kerja bersamaan dengan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) pada tahun anggaran baru yang diterbitkan oleh

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.30 Wib.

Bagian Perencanaan Polrestabes. Lalu, RKA-KL merupakan pedoman bagi Bhabinkamtibmas yang adalah pengguna anggaran langsung untuk membuat rencana kebutuhan yang dibutuhkan. Bhabinkamtibmas menyusun rencana kebutuhan berdasarkan acuan rencana kegiatan bulanan pada awal bulan yang selanjutnya akan disesuaikan dengan RKA-KL sebagai pedoman secara umum. Rencana kebutuhan diberikan pada Seksi Keuangan untuk diproses sehingga pencairan dana. Kemudian, dana yang telah turun diberikan oleh Seksi Keuangan kepada Satbinmas untuk operasional pelaksanaan tugas dalam hal ini penyuluhan dan kegiatan Bhabinkamtibmas lainnya. Setelah kegiatan operasional Bhabinkamtibmas berakhir, Bhabinkamtibmas selaku pelaksana kegiatan operasional dan pengguna anggaran memiliki tugas akhir untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan yang dilaporkan kembali kepada Seksi Keuangan.<sup>34</sup>

Namun apabila melihat tingkat perkembangan kejahatan yang terjadi di Kota Medan, dukungan anggaran yang disediakan untuk upaya penanggulangan kejahatan dirasa belum terpenuhi. Salah satunya adalah anggaran yang disediakan tidak melihat perkembangan kejahatan yang tidak dapat diprediksi. Seperti pernyataan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru AIPTU Fajar Halomoan SH MH, Kegiatan penyuluhan - penyuluhan yang akan kita jalankan itu sudah diploting untuk satu tahun. Apabila terdapat penyuluhan yang diluar dari rencana anggaran yang sifatnya insidental atau mendadak, sudah pasti kita tidak siap. Pernah ada pengalaman kita diperintah untuk membuat penyuluhan mengenai

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.32 Wib.

kasus Terorisme yang kemarin sedang marak. Kita Bhabinkamtibnas di lapangan mengupayakan segala cara, yang pada akhirnya perintah harus dilaksanakan.<sup>35</sup>

Faktor anggaran adalah dukungan yang sangat didalam menyelenggarakan kegiatan kepolisian apapun. Pada kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan lancar bila diperlukan dapat dipenuhi oleh anggaran yang disediakan. Dalam penelitian ini menunjukkan petugas Bhabinkamtibnas dapat memakai anggaran yang disediakan dengan baik. Kegiatan - kegiatan yang direncanakan dapat diselenggarakan. Meskipun, jika dibandingkan dengan perkembangan tingkat kejahatan yang ada, upaya dari Bhabinkamtibnas dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan masih sedikit. Perkembangan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan tingkat perkembangan tindak kejahatan yang ada. Akibatnya, upaya Bhabinkamtibnas dalam melakukan penanggulangan kejahatan juga dirasa belum cukup.

Bhabinkamtibnas dalam pelaksanaannya juga melaksanakan kegiatan - kegiatan di luar perencanaan. Kaurbinop Satbinmas menyampaikan sebenarnya kegiatan mendadak dan insidental tersebut lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan dan didukung dengan anggaran yang tersedia.<sup>36</sup> Pada faktanya, pelaksanaan kegiatan insidental dan mendadak ini di upayakan oleh dana pribadi personil-personil Satbinmas. Hal ini terjadi karena kegiatan di luar perencanaan terkadang juga merupakan permintaan dari masyarakat dan petugas memang harus melayani, melaksanakannya dan tidak bisa menolaknya.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Fajar Halomoan SH MH, Bhabinkamtibnas Polsek Medan Baru pada tanggal 18 Februari 2022 pada pukul 10.30 Wib.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Khairuddin, Kaur bin ops Satbinmas Polrestabes Medan pada tanggal 19 Februari 2022 pada pukul 18.55 Wib.

Dengan demikian, anggaran yang diberikan oleh lembaga kepolisian untuk Bhabinkamtibnas dalam menanggulangi kejahatan dinilai masih kurang.

### 3.4. Faktor Sarana dan Prasarana

Bhabinkamtibnas menggunakan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam menyelenggarakan kegiatannya. Namun pada kenyataannya seringkali sarana dan prasarana yang digunakan bukanlah sarana dan prasarana milik Satbinmas. Bukan hanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penyuluhan, bahkan dalam dalam tingkat sarana transportasi. Masih banyak personil Bhabinkamtibnas yang belum memiliki sarana transportasi dinas, belum menyeluruh.

AKP Khairuddin menjelaskan bahwa sarana dan prasana yang dimiliki oleh Satbinmas terkait dengan kegiatan Bhabinkamtibnas sampai saat ini masih belum memadai. Inventaris satbinmas untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibnas, bukanlah inventaris Satbinmas. Peralatan - peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibnas antara lain adalah soundsystem, loudspeaker, film projector, multi media dan lainnya. Untuk menghadapi masalah, Satbinmas mengambil 2 (dua) alternatif.

Sebagai alternatif pertama Satbinmas menggunakan barang inventaris milik Satuan Kerja lain atau bahkan Polsek/Polres lain. Alternatif kedua, Satbinmas melakukan bentuk kerjasama dengan lain diluar kepolisian. Pihak lain ini akan menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas.<sup>37</sup> Kembali ke aspek transportasi, Satbinmas juga belum memiliki inventaris kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas Bhabinkamtibnas sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibnas yang ada di Polrestabes Medan. Maka, solusi permasalahan tersebut adalah menggunakan kendaraan pribadi Bhabinkamtibnas yang belum mendapat sarana transportasi. Solusi lain yaitu kerjasama dengan satuan kerja lain atau instansi samping seperti pemerintahan. Dengan demikian, Bhabinkamtibnas Polrestabes Medan belum didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas.

### 3.5. Faktor Perhatian dan Dukungan Masyarakat

Pelaksanaan penyuluhan yang baik dan lancar tentunya tidak dapat dilepaskan dari unsur perhatian dan dukungan masyarakat itu sendiri. Respon positif yang diharapkan dari masyarakat akan membuat penyuluhan berjalan dengan lebih optimal. Seperti penjelasan AIPDA Tani Erinawaty Saragi SH MH, Bhabinkamtibnas Polsek Medan Baru : Masyarakat kalau benar - benar antusias, dan excited kita para petugas Bhabinkamtibnas juga menjadi semangat dan pelaksanaannya lebih ringan. Begini gambarannya, warga yang mengikuti penyuluhan dengan antusias dan keinginannya sendiri tentu membuat kita senang dan memudahkan pelaksanaan dibandingkan dengan warga yang bahkan untuk mengikuti penyuluhan saja harus di undang berkali - kali. Apalagi jika mereka

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.37 Wib



ikut berperan dalam upaya penanggulangan tingkat kejahatan atau bahkan ikut mempersiapkan penyelenggaraan penyuluhan. tentu, kita lebih dipermudah.<sup>38</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Kasat Binmas Polrestabes Medan, AKBP Reza Pahlevi S.I.K, “Terkadang saya memperhatikan, warga itu aktif juga menyebarkan isu - isu mengenai modus – modus baru kejahatan yang terjadi. Hal ini yang membuat kami senang. Masyarakat itu sebenarnya cukup antusias, meskipun belum menyeluruh dalam setiap lapisan masyarakat”.<sup>39</sup>



---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Tani Erinawaty Saragi SH MH, Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru pada tanggal 18 Februari 2022 pada pukul 14.00 Wib.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, Kasat Binmas Polrestabes Medan pada tanggal 17 Februari 2022 pada pukul 16.35 Wib.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Bhabinkamtibnas Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibnas diantaranya adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat
2. Faktor yang dapat menghambat Bhabinkamtibnas dalam usaha melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor struktur organisasi Bhabinkamtibnas Polrestabes Medan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor – faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan dan menaikkan kejahatan di kota medan.
3. Peran Bhabinkamtibnas dalam Melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes medan dengan melakukan tindakan penanggulangan kejahatan preventif melalui penerapan program Polisi Masyarakat (Polmas), Program Door to Door System dan melakukan

Tindakan Penanggulangan Kejahatan Represif melalui Program Pemecahan Masalah (Problem Solving).

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas sangat sedikit, dan melihat tingkat kejahatan yang terus meningkat dan terus berkembang maka diperlukan penambahan payung hukum Bhabinkamtibnas untuk melakukan penanggulangan kejahatan. Menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi dan pengaruh budaya-budaya luar yang membuat tingkat kriminal semakin kompleks.
2. Lembaga Kepolisian harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat Bhabinkamtibnas dalam menanggulangi kejahatan. Karna pada penerapannya Bhabinkamtibnas adalah salah satu unit yang berintraksi, dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan Bhabinkamtibnas merupakan unit yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan. Apabila faktor-faktor penghambat ini dikurangi, maka upaya Bhabin dalam menanggulangi kejahatan akan lebih baik.
3. Bhabinkamtibnas di Polrestabes Medan sudah melakukan upaya maksimal dalam melakukan penanggulangan kejahatan di Kota Medan. Namun sesuai dengan dua poin saran yang penulis paparkan diatas, bila

Bhabinkamtibnas mendapatkan payung hukum yang mengikuti perkembangan kejahatan modern dan faktor – faktor yang menjadi hambatan dapat dikurangi, maka Penanggulangan Kejahatan di Kota Medan, maupun di Kota - Kota lain akan lebih efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Barda Nawawi, 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dragan Milovanovic, 1994. *A Primer in the Sociology of Law*. New York: Harrow and Heston Albany.
- Hamzah Baharudin, Masaluddin, 2010. *Konstruktivisme Kepolisian*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, *Buku Panduan Bagi Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas*
- Poerwadarminta, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman di Indonesia*, Jakarta: Genta Publishing.
- Retnoningsih Suharso Ana, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- , 2006. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Simanjuntak B, Chairil Ali, 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.
- Soejono, D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni Bandung.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- . 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- . 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*, Jakarta: Indonesia Pers.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Maju Mundur.
- Sutiyoso Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Yogyakarta: Gama Media.
- Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Bandung: Nusa Media.
- T A Girl dkk, 2002, *New Paradigm for Science Education. A Perspective of Teaching Problem-Solving, Creative Teaching and Primary Science Education*, Singapore: Prentice Hall.
- Taufiq Muhammad, 2013, *Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial*, Yustisia: Jurnal Hukum.
- Tim Penyusun, 2015, *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibnas Polda DIY*, Yogyakarta: Polda DIY.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Wahyono, 2011, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Perspektif,
- Widodo Gulo, 2008, *Strategi Belajar Mengajar* Jakarta: Grasindo.
- Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* Scottsdale, PA: Herald Press.

## 2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas BHABINKAMTIBMAS di Desa/Kelurahan, 2012.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia

Intruksi Presiden No 2 Tahun 1999

Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan antara Tni dan Polri.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Srategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat

Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

## 3. Internet

<http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningkatanpelayanan-masyarakat/> di akses pada 12-01-2022

<http://polsek-gunungpuyuh.blogspot.com/2012/08/peranan-dan-kehadiran-bhabinKamtibmas.html> di akses pada 12-01-2022

<https://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkap-no-07-2008-tentang-polmas.pdf> di akses pada 10.08 12-01-2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor) diakses pada 08.00 03-02-2022

<https://mataponsel.wordpress.com/tag/polisi-jepang/> di akses pada 13.11 12-01-2022

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANGRAK-APRATAMAFPS.PDF>>.

<http://www.tribunnews.com/internasional/2014/10/13/sistem-koban-jepang-berhasil-turunkanangka-kejahatan>. di akses pada 13.37 12-01-2022

<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html> di akses pada 14.08 12-01-2022

<http://eprints.uny.ac.id/8072> di akses pada 19:18 14-01-2022

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/>, Manshur Zikri, Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional, 2011 di akses pada 19:26 14-01-2022

